



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : TK PLUS MA'ARIF
Nomor Induk Berusaha : 8120107991436
Alamat Perusahaan : Jl. Urip Sumoharjo No. 03, Kel/Desa Kel. Tanah Pak Lambik,
Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang,
Sumatera Barat
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul
Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI : 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 13 September 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya